



PUTUSAN

Nomor : PUT/22- K/PM I- 01/AD/II /201 1

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SELAMET PRIADI
Pangkat/NRP	:	Pratu/31071246730588
Jabatan	:	Tabakpan Ru 3 Ton III Ki A
Kesatuan	:	Yonif 112/DJ
Tempat tanggal lahir	:	Kuala Simpang, 3 Mei 1988
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 112/DJ, Japakeh, Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 112/DJ selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/18/IX/2010 tanggal 16 September 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonif 112/DJ selaku Ankom pada tanggal 6 Oktober 2010 dari Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/22/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-79/A-72/X/2010 tanggal 24 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/04/Pera/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08-K/AD/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/29-K/PMI-01/AD/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/29-K/PMI-01/AD/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08-K/AD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

b. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas dan tanggal empat belas bulan September tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu sepuluh di Jalan Raya Banda Aceh-Medan tepatnya Daerah Indrapuri Aceh Besar dan di Desa Peulanggahan Lr. V Kec. Kuta Raja Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071246730588 dan ditempatkan di Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan Ru 3 Ton II Ki A Yonif 112/DJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2010 Terdakwa mendapatkan nomor HP Sdri. Asnawati (saksi 1) dari teman Terdakwa Sdri. Eni warga Batam, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Sdri. Asnawati dan pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib membuat perjanjian untuk bertemu dengan saksi Sdri. Asnawati di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak Simpang Lima banda Aceh dari pertemuan pertama tersebut langsung menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa tanggal 13 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib saksi Sdri. Asnawati menghubungi Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Jantho Aceh Besar dan kembalinya Terdakwa bersama saksi Sdri. Asnawati dalam perjalanan dari jantho menuju Banda Aceh tepatnya di Jalan raya Banda Aceh-Medan di daerah Indrapuri Aceh Besar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati sambil posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Sdri. Asnawati Terdakwa bonceng dengan posisi duduk seperti orang laki-laki diatas sepeda motor dan saat itu Terdakwa mencium pipi saksi Sdri. Asnawati dengan menolehkan muka Terdakwa kebelakang yang saat itu saksi Sdri. Asnawati memeluk Terdakwa dan menempelkan dagunya diatas bahu sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menciumnya sambil mengendarai sepeda motor hal tersebut Terdakwa lakukan sambil mengendarai sepeda motor di jalan Raya dan merupakan tempat terbuka.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sdri. Asnawati dan mengatakan sedang berada dirumah orang tua angkatnya di Simpang Beruang Mata le Aceh Besar dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya ke tempat kost saksi Sdri. Asnawati alamat Peulanggahan Lr V Kec. Kuta Raja Banda Aceh, setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Sdri. Asnawati Terdakwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sdri. Asnawati Terdakwa mengantar saksi Sdri. Asnawati pulang namun tidak langsung ketempat kost saksi Sdri. Asnawati tetapi mutar-mutar dahulu di kota Banda Aceh dan baru tiba ditempat kost saksi Sdri. Asnawati sekira pukul 23.30 Wib.

5. Bahwa sesampainya ditempat kost saksi Sdri. Asnawati Terdakwa dan saksi Sdri. Asnawati duduk-duduk diluar dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa diajak masuk ketempat kost saksi Sdri. Asnawati setelah berada dikamar kost Terdakwa duduk diatas kasur karena tidak ada tempat tidurnya dan hanya kasur diatas lantai sambil duduk menonton Televisi sedangkan saksi Sdri. Asnawati duduk disamping Terdakwa dan waktu itu Terdakwa meraba pundak saksi Sdri. Asnawati sambil memijit- memijit kemudian Terdakwa mencium bagian belakang telinga kanan Sdr. Asnawati sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 23.55 Wib pintu depan kamar kost diketuk oleh Sdr. Suripno (tidak diperiksa) lalu bertanya kepada Terdakwa, "Ngapain kamu didalam", Terdakwa jawab, "saya anggota TNI dari Mata le ", kemudian Sdr. Suripno langsung memukul pada bagian pelipis kiri dan kepala sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa dan Sdri. Asnawati dibawa kerumah saksi Sdr. Husaini dan permasalahan Terdakwa yang berada dalam satu kamar dengan saksi Sdri. Asnawati diselesaikan secara kekeluargaan.

7. Bahwa rumah kost saksi Sdri. Asnawati tidak ada orang lain hanya saksi Sdri. Asnawati sendiri karena saksi Sdri. Asnawati menyewa 1 (satu) unit rumah tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kamar dan satu ruang tamu serta satu kamar mandi dan dapur.

8. Bahwa kondisi kamar tempat Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati terdapat satu buah unit televisive dan satu buah kasur yang diletakkan diatas lantai, kondisi jendela tertutup dan ada kain gorden juga tertutup tetapi kainnya tipis sehingga kalau pada malam hari saat lampu menyala di dalam kamar maka keadaan kamar dapat dilihat dari luar karena godennya transparan/tipis sehingga apabila sewaktu-waktu orang lain datang dapat dengan jelas melihat keadaan kamar apa yang Terdakwa lakukan bersama saksi Sdri. Asnawati sehingga merupakan tempat terbuka.

9. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost saksi Sdri. Asnawati Terdakwa meraba pundak sambil memijit- mijit serta mencium saksi Sdri. Asnawati dimana lampu kamar ruang tamu dan lampu luar menyala terang, pintu kamar terbuka, pintu depan (pintu utama) ditutup dan dikunci dari dalam dan orang dapat melihat yang ada didalam kamar karena jendela kacanya dilapisi dengan gorden yang tipis/tembus pandang.

10. Bahwa pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya saat Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati didaerah Indrapuri sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor ada orang lain yang sedang melintas dengan menggunakan mobil dan pada saat Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati sehingga dapat dilihat oleh orang yang berada di dalam mobil yang sedang melintas maupun yang lain sewaktu-waktu melintas ditempat tersebut akan dapat melihat apa yang sedang Terdakwa lakukan bersama saksi Sdri. Asnawati dan orang yang melihatnya akan tersinggung perasaan kesopanan dan merasa jijik dan pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 23.45 Wib dikamar kost saksi Sdri. Asnawati adalah tempat terbuka dan memungkinkan untuk didatangi maupun dilihat orang dengan mudah dan orang yang melihatnya akan tersinggung perasaan kesopanan kesusilaan dan merasa jijik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Terdakwa dan saksi Sdri. Asnawati tidak terikat perkawinan yang sah dan dilarang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : AFFAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 27 Nopember 1987, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jalan T. Muda Lr. Damai No. 13 Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.

Yang pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Saksi- I pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 23.30 Wib dihubungi lewat Handphone oleh Sdr. Suripno pemilik rumah kost yang ditempati oleh Saksi- IV Sdri. Asnawati dan menyuruh Saksi- I untuk mengintip kamar kost yang ditempati oleh Saksi- IV Sdri. Asnawati karena dicurigai ada Terdakwa dikamar tersebut.

Bahwa Saksi- I selanjutnya bersama dengan Sdr. Beni menuju rumah kost yang dimaksud dari jendela kamar Saksi- I melihat Terdakwa duduk dengan posisi searah di belakang Saksi- IV Sdri. Asnawati sambil memegang pundak Saksi- IV Sdri. Asnawati, selanjutnya Saksi- I dan Sdr. Beni menuju kebelakang rumah untuk mengantisipasi Terdakwa melarikan diri sewaktu digrebek kemudian Sdr. Beni menghubungi Sdr. Suripno dan menceritakan kejadian yang dilihat pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat setelah itu Terdakwa dan Saksi- IV yang berada dalam kamar kost tersebut digerebek oleh Sdr. Suripno dengan Kepala Desa/Saksi- III, Kepala Dusun serta beberapa orang warga Kampung Jawa dengan mengetuk pintu kamar kost Saksi- IV Sdri. Asnawati, setelah pintu kamar kost dibuka oleh Terdakwa terjadi pembicaraan antara Sdr. Suripno dengan Terdakwa setelah itu Sdr. Suripno memukul Terdakwa pada bagian wajah.

Bahwa sewaktu Saksi- I mengintip Terdakwa dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati di dalam kamar kost pandangan Saksi- I terhalang oleh Gorden jendela, namun dapat terlihat jelas kegiatan yang terjadi didalam kamar karena gorden jendela tersebut terbuat dari kain tipis.

Bahwa sewaktu Saksi- I mengintip Terdakwa dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati di dalam kamar kost Saksi- I tidak melihat mereka melakukan persetubuhan, meraba buah dada, meraba kemaluan atau memperlihatkan anggota kemaluan dan berciuman namun Saksi- I hanya melihat Terdakwa memegang pundak Saksi- IV Sdri. Asnawati.

Bahwa kondisi kamar kost tempat Saksi- IV Sdri. Asnawati tinggal sangat memungkinkan orang lain melihat langsung dari luar karena gorden jendela yang digunakan terbuat dari kain tipis sehingga dapat menembus pandangan arah luar kamar.

Bahwa Saksi- I selaku warga setempat melihat Terdakwa dan Saksi- IV dalam kamar dan hanya berdua saja, merasa marah dan tidak rela karena perbuatan tersebut sudah merupakan khalwat yang merupakan perbuatan yang oleh masyarakat Aceh telah dinilai melanggar rasa kesusilaan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- IV, dibawa ke rumah Saksi- III selaku Kepala Desa/ Geuchik Desa Peulanggahan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

: Nama lengkap : BENI HERMANTQ Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 28 Juli 1986, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jalan Blangka Lingk. Syahbandar Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kotamadya Banda Aceh.

Yang pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- II tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-II pada hari Selasa sekira pukul 23.05 Wib sedang berada dirumah Sdr. Suripno sedang nonton televisi kemudian Saksi-II disuruh oleh Sdr. Suripno untuk melihat Terdakwa dengan Saksi-IV Sdri. Asnawati yang sedang duduk di depan rumah kostnya.

Bahwa kira-kira selang lima menit Saksi-II kembali lagi lewat depan rumah kost Saksi-IV Sdri. Asnawati dan masih melihat Saksi-IV Sdri. Asnawati dan Terdakwa masih duduk diteras rumah kemudian Saksi-II kembali kerumah Sdr. Suripno sambil mengatakan mereka masih duduk diteras rumah.

Bahwa pada saat Saksi-II sampai dirumah Sdr. Suripno disitu sudah ada Pak Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun menyampaikan agar Saksi-II melihat lagi kerumah kost Saksi-IV Sdri. Asnawati dan disana sudah ada Sdr. Tio dan Sdr. Alpan/Saksi-I lalu Saksi-II menyusul ketempat rumah kost Saksi-IV Sdri. Asnawati dibelakang rumahnya untuk mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Saksi-IV Sdri. Asnawati dan Terdakwa didalam kamar, begitu Saksi-II tiba ditempat kejadian Saksi-I Sdr. Alpan sedang mengintip dan melihat Terdakwa dengan Saksi-IV Sdri. Asnawati masih berpelukan, setelah itu Saksi-II mengintip juga melihat Terdakwa sedang berdiri dan Saksi-IV Sdri. Asnawati duduk dipinggir tempat tidur setelah itu Saksi-II bergeser dan dilanjutkan oleh Sdr. Tio, tidak lama mengintip Sdr. Tio menelpon Kepala Dusun untuk datang ke lokasi rumah kost.

Bahwa tidak lama setelah Sdr. Tio menelpon Pak Kadus, warga kampung sudah ada didepan rumah kost Saksi-IV Sdri. Asnawati kemudian Saksi-II didatangi oleh Sdr. Suripno dikatakan agar berjaga-jaga dibelakang rumah saja yang kemudian kami dibelakang rumah tidak tahu mengenai kejadian didepan rumah kost tersebut.

Bahwa Saksi-II melihat dengan jelas Terdakwa dan Saksi-IV Sdri. Asnawati di dalam kamar kost mereka sedang duduk dan berhadap-hadapan dipinggir tempat tidur dan Saksi-II melihat dari luar jendela yang kebetulan tirainya masih transparan dan masih dapat melihat ke dalam ruangan kamar.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-IV yang bukan mukhrim berada dalam satu kamar kost tersebut membuat warga marah dan menggerebek Terdakwa dan Saksi-IV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-IV dibawa oleh warga kerumah Saksi-III selaku Kepala desa.

Bahwa tidak lama kemudian datang kawan-kawan Terdakwa sebanyak kurang lebih 30 orang dengan bersepeda motor dan membuat keributan di Desa Peulangahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III

Nama lengkap : HUSAINI, Pekerjaan : Kepala Desa, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 30 Desember 1973, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jalan Blang Lam Ujung Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Banda Aceh.

Yang pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi- III tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Saksi- III pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira pukul 23.30 Wib dipanggil oleh Sdr. Amir Hamzah dan memberitahukan adanya keributan yang terjadi ditempat kost milik Sdr. Suripno, setelah mendengar hal tersebut Saksi- III langsung mendatangi tempat keributan kemudian Saksi- III bertanya kepada Sdr. Saiful (Kepala Dusun Lorong 5), " Ada amasalah apa Pak ? ", di jawab Sdr. Saiful, " masalah khalwat pelakunya tentara ", selanjutnya Saksi- III mengajak Terdakwa dan Saksi- III Sdri. Asnawati kerumah Saksi- III.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi- III, Saksi- III bertanya kepada Terdakwa, " apa yang kalian perbuat didalam rumah kost ? ", dijawab Terdakwa, " saya memijit badan Sdri. Asnawati. ", kemudian Saksi- III menjelaskan kepada Terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum adat kampung berdua-duaan di dalam kamar, kemudian Saksi- III berkompromi dengan aparat kampung dan menetapkan denda adat terhadap saksi Sdri. Asnawati dan Terdakwa masing- masing 1 ekor kambing serta dinikahkan, denda adat tersebut diterima oleh Saksi- IV Sdri. Asnawati dan Terdakwa dengan catatan tidak diketahui oleh atasan Terdakwa.

Bahwa sewaktu Saksi- III menanyakan kepada Sdr. Beni yang melihat langsung perbuatan Saksi- IV Sdri. Asnawati dan Terdakwa di dalam kamar kost mengatakan bahwa Saksi Sdri. Asnawati dan Terdakwa sedang berpelukan dan baju saksi Sdri. Asnawati sudah diangkat dan saksi tidak melihat langsung perbuatan Saksi- IV Sdri. Asnawati dan Terdakwa di dalam kamar kost tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang kawan-kawan Terdakwa sebanyak kurang lebih 30 orang dengan bersepeda motor dan membuat keributan dengan salah satu warga stempat yang kebetulan anggota Polisi di Desa Peulanggahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim berada di tempat yang sunyi, atau tempat yang tertutup di dalam kamar atau di rumah, dan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran kesusilaan dan merusak rasa kesusilaan warga masyarakat di Aceh.

Bahwa Saksi-III selaku Kepala desa atau Geuchik di Desa Peulanggahan sudah memasang papan pengumuman yang diletakkan di pinggir jalan Utama masuk Desa Peulanggahan yang bertuliskan "AWAS !!! , BAGI SIAPA YANG MELANGGAR KHALWAT AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA: DINIKAHKAN, MEMBAYAR DENDA MASING-MASING SATU EKOR KAMBING".

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-IV yang bukan mukhrim berdua berada dalam satu kamar kost di Desa Peulanggahan sudah merupakan pelanggaran terhadap khalwat, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya musibah di Desa tersebut.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi-IV tidak hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, kemudian Oditur Militer mohon untuk dibacakan keterangannya dalam BAP dan Terdakwa secara tegas menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dibacakan BAP-nya dalam pemeriksaan Penyidikan, maka keterangan Saksi-IV dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-IV : Nama lengkap : ASNAWATI, Pekerjaan : Honorer Dinas Pendidikan Kab. Simeulu, Tempat tanggal lahir : Sinabang, 22 Desember 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Ana'o Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulu atau desa Ajun Lam Hasan Jl. Tuan Dikareng Lrg. T. Yusuf Kec. Peukan Bada Aceh Besar No. HP. 085277014031.

Yang pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 September 2010 dalam hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-IV membuat janji dengan Terdakwa untuk bertemu di depan Swalayan Pante Pirak Simpang Lima Banda Aceh setelah itu kembali kerumah sekira pukul 19.15 Wib Saksi-IV dan Terdakwa pergi kerumah paman Saksi-IV yaitu Sdr. Jumi yang tinggal di Jantho Aceh Besar dan sekira pukul 21.20 Wib Saksi-IV dan Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan Terdakwa mengantarkan Saksi-IV ke tempat kost kampung Jawa banda Aceh, dengan sepeda motor milik Saksi-IV.

Bahwa Saksi-IV pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 12.00 Wib pergi ketempat family di Simpang Beruang Mata le Banda Aceh sewaktu hendak kembali ke tempat kost Saksi-IV menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menunggu karena Terdakwa juga hendak keluar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-IV kemudian Saksi-IV dan Terdakwa sama-sama menuju ke kost Saksi-IV.

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi-IV dan Terdakwa tiba di rumah kost ,selanjutnya Saksi-IV dan Terdakwa berdua nongkrong di depan tempat kost, sekira pukul 23.00 Wib Saksi-IV mengajak Terdakwa untuk duduk di dalam kamar kost, setelah berada di dalam kamar kost dengan posisi bersebelahan sambil menonton Televisi kemudian tangan Terdakwa memegang bahu sebelah kanan Saksi-IV pada saat bersamaan Tedakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-IV sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa sekira pukul 23.55 Wib pintu kamar kost diketuk oleh seseorang dan setelah dibuka oleh Terdakwa di depan pintu sudah ada beberapa orang warga dan Saksi-IV melihat Terdakwa dipukul oleh beberapa orang selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan proses kekeluargaan.

Bahwa sewaktu berada didalam kamar kost Saksi-IV dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan, meraba buah dada, meraba kemaluan atau memperlihatkan anggota kemaluan masing-masing tetapi Saksi-IV dan Terdakwa hanya melakukan ciuman.

Bahwa kamar kost yang Saksi-IV gunakan untuk berciuman tersebut sangat memungkinkan orang lain melihat segala perbuatan yang Saksi-IV dan Terdakwa lakukan didalam kamar karena gorden jendela terbuat dari kain tipis sehingga dari luar dapat melihat Terdakwa dan Saksi-IV berciuman.

Bahwa yang mendasari Saksi-IV melakukan hubungan berciuman dengan Terdakwa yaitu atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik pada bulan April 2007 dengan pangkat Prada NRP 31071246730588 dan ditempatkan di Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan Ru 3 Ton II Ki A Yonif 112/DJ.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2010 diberi nomor HP Sdri. Asnawati (Saksi- IV) oleh teman Terdakwa Sdri. Eni warga Batam, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi- IV Sdri. Asnawati dan pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib membuat perjanjian untuk bertemu dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak Simpang Lima banda Aceh dari pertemuan pertama tersebut langsung menjalin hubungan pacaran.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- IV Sdri. Asnawati menghubungi Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Jantho Aceh Besar dan sekembalinya Terdakwa bersama Saksi- IV Sdri. Asnawati dalam perjalanan dari jantho menuju Banda Aceh tepatnya di Jalan raya Banda Aceh- Medan di daerah Indrapuri Aceh Besar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati sambil posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa bonceng dengan posisi duduk seperti orang laki- laki diatas sepeda motor dan saat itu Terdakwa mencium pipi Saksi- IV Sdri. Asnawati dengan menolehkan muka Terdakwa kebelakang yang saat itu Saksi- IV Sdri. Asnawati memeluk Terdakwa dan menempelkan dagunya diatas bahu sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menciumnya sambil mengendarai sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi- IV Sdri. Asnawati sampai di Banda Aceh tepatnya di rumah kost Saksi- IV Sdri. Asnawati di kampung Jawa banda Aceh selanjutnya Terdakwa terus kembali ke Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- IV pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib dihubungi Terdakwa dan mengatakan sedang berada dirumah orang tua angkatnya di Simpang Beruang Mata le Aceh Besar dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya ke tempat kost, setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi- IV Sdri. Asnawati selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa mengantar Saksi- IV Sdri. Asnawati pulang namun tidak langsung ketempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati tetapi mutar- mutar dahulu di kota Banda Aceh dan baru tiba ditempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati sekira pukul 23.30 Wib.

Bahwa sesampainya ditempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa dan Saksi- IV Sdri. Asnawati duduk- duduk diluar dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa diajak masuk ketempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati setelah berada dikamar kost Terdakwa duduk diatas kasur karena tidak ada tempat tidurnya dan hanya kasur diatas lantai sambil duduk menonton Televisi sedangkan Saksi- IV Sdri. Asnawati duduk disamping Terdakwa dan waktu itu Terdakwa meraba pundak saksi Sdri. Asnawati sambil memijit- memijit kemudian Terdakwa mencium bagian belakang telinga kanan Sdr. Asnawati sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa sekira pukul 23.55 Wib pintu depan kamar kost diketuk oleh seseorang setelah Terdakwa buka pintu sudah ada 2 orang dan salah satunya Terdakwa ketahui bernama Sdr. Suripno bertanya kepada Terdakwa, " Ngapain kamu didalam ", Terdakwa jawab, " nonton TV ", kemudian ditanya lagi, " kamu darimana ? ", Terdakwa jawab, " saya anggota TNI dari Mata le ", kemudian Sdr. Suripno langsung memukul pada bagian pelipis kiri dan kepala sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa dan Sdri. Asnawati dibawa kerumah Geucik beberapa saat setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Pratu Subki menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan ada masalah dengan warga kampung Peulanggahan, lalu taka lama kemudian datang Pratu Subki dan permasalahan Terdakwa yang berada dalam satu kamar dengan saksi Sdri. Asnawati diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa rumah kost Saksi- IV Sdri. Asnawati tidak ada orang lain hanya Saksi- IV Sdri. Asnawati sendiri karena Saksi- IV Sdri. Asnawati menyewa 1 (satu) unit rumah tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kamar dan satu ruang tamu serta satu kamar mandi dan dapur dan kondisi kamar tempat Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati terdapat satu buah unit televisive dan satu buah kasur yang diletakkan diatas lantai, kondisi jendela tertutup dan ada kain gordena juga tertutup tetapi kainnya tipis sehingga kalau pada malam hari saat lampu menyala di dalam kamar maka keadaan kamar dapat dilihat dari luar karena gordennya transparan/tipis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi- IV Sri. Asnawati Terdakwa meraba pundak sambil memijit- mijit serta mencium saksi Sdri. Asnawati dimana lampu kamar ruang tamu dan lampu luar menyala terang, pintu kamar terbuka, pintu depan (pintu utama) ditutup dan dikunci dari dalam dan orang dapat melihat yang ada didalam kamar karena jendela kacanya dilapisi dengan gorden yang tipis/tembus pandang.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disamping Terdakwa diajak masuk kamar oleh Saksi- IV, juga karena sambil menunggu Pratu Subki untuk menjemput Terdakwa pulang ke barak.

Bahwa Terdakwa mengetahui kawan-kawanya datang ke Desa Peulanggahan tetapi tidak tahu adanya keributan, karena Terdakwa lanhsung pulang ke barak bersama Pratu Subki.

Bahwa Terdakwa adalah orang asli kelahiran Aceh oleh karenanya mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar adat Aceh yang berupa khalwat yaitu dua orang laki- laki dan perempuan bukan mukhrim yang berduaan ditempat yang sepi tau di dalam rumah atau kamar .

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti berupa barang-barang maupun surat- surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik pada bulan April 2007 dengan pangkat Prada NRP 31071246730588 dan ditempatkan di Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan Ru 3 Ton II Ki A Yonif 112/DJ.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 September 2010 diberi nomor HP Sdri. Asnawati (Saksi- IV) oleh teman Terdakwa Sdri. Eni warga Batam, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi- IV Sdri. Asnawati dan pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib membuat perjanjian untuk bertemu dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak Simpang Lima banda Aceh dari pertemuan pertama tersebut langsung menjalin hubungan pacaran.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- IV Sdri. Asnawati menghubungi Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Jantho Aceh Besar dan sekembalinya Terdakwa bersama Saksi- IV Sdri. Asnawati dalam perjalanan dari jantho menuju Banda Aceh tepatnya di Jalan raya Banda Aceh- Medan di daerah Indrapuri Aceh Besar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati sambil posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa bonceng dengan posisi duduk seperti orang laki- laki diatas sepeda motor dan saat itu Terdakwa mencium pipi Saksi- IV Sdri. Asnawati dengan menolehkan muka Terdakwa kebelakang yang saat itu Saksi- IV Sdri. Asnawati memeluk Terdakwa dan menempelkan dagunya diatas bahu sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menciumnya sambil mengendarai sepeda motor.

Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi- IV Sdri. Asnawati sampai di Banda Aceh tepatnya di rumah kost Saksi- IV Sdri. Asnawati di kampung Jawa banda Aceh selanjutnya Terdakwa terus kembali ke Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Bahwa benar Saksi- IV pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib dihubungi Terdakwa dan mengatakan sedang berada dirumah orang tua angkatnya di Simpang Beruang Mata le Aceh Besar dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya ke tempat kost, setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi- IV Sdri. Asnawati selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa mengantar Saksi- IV Sdri. Asnawati pulang namun tidak langsung ketempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati tetapi mutar- mutar dahulu di kota Banda Aceh dan baru tiba ditempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati sekira pukul 23.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesampainya ditempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa dan Saksi- IV Sdri. Asnawati duduk- duduk diluar dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa diajak masuk ketempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati setelah berada dikamar kost Terdakwa duduk diatas kasur karena tidak ada tempat tidurnya dan hanya kasur diatas lantai sambil duduk menonton Televisi sedangkan Saksi- IV Sdri. Asnawati duduk disamping Terdakwa dan waktu itu Terdakwa meraba pundak saksi Sdri. Asnawati sambil memijit- memijit kemudian Terdakwa mencium bagian belakang telinga kanan Sdr. Asnawati sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi- IV masuk ke dalam kamar kost diketahui oleh Sdr. Suripno pemilik rumah kost, yang kemudian menyuruh Saksi- II untuk mengintip kamar kost tersebut.

Bahwa benar Saksi- II selanjutnya bersama dengan Sdr. Beni menuju rumah kost yang dimaksud dari jendela kamar Saksi- II melihat Terdakwa dan Saksi- IV sedang berada dalam satu kamar, kemudian Saksi- II menghubungi Sdr. Suripno dan menceritakan kejadian yang dilihat pada saat itu.

Bahwa benar sekira pukul 23.55 Wib Sdr. Suripno dan warga setempat mendatangi Terdakwa dan Saksi- IV yang berada dalam kamar kost, kemudian pintu depan kamar kost diketuk oleh salah seorang warga , setelah Terdakwa buka pintu Sdr. Suripno bertanya kepada Terdakwa, " Ngapain kamu didalam ", Terdakwa jawab, " nonton TV ", kemudian ditanya lagi, " kamu darimana ? ", Terdakwa jawab, " saya anggota TNI dari Mata le ", kemudian Sdr. Suripno langsung memukul pada bagian pelipis kiri dan kepala sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa dan Sdri. Asnawati dibawa kerumah Geucik beberapa saat setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Pratu Subki menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan ada masalah dengan warga kampung Peulanggahan, lalu taka lama kemudian datang Pratu Subki dan permasalahan Terdakwa yang berada dalam satu kamar dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa benar tidak lama kemudian datang kawan-kawan Terdakwa sebanyak kurang lebih 30 orang dengan bersepeda motor dan terjadi keributan dengan salah satu warga yang kebetulan anggota Polisi di Desa Peulanggahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rumah kost Saksi- IV Sdri. Asnawati tidak ada orang lain hanya Saksi- IV Sdri. Asnawati sendiri karena Saksi- IV Sdri. Asnawati menyewa 1 (satu) unit rumah tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kamar dan satu ruang tamu serta satu kamar mandi dan dapur dan kondisi kamar tempat Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati terdapat satu buah unit televisive dan satu buah kasur yang diletakkan diatas lantai, kondisi jendela tertutup dan ada kain gordena juga tertutup tetapi kainnya tipis sehingga kalau pada malam hari saat lampu menyala di dalam kamar maka keadaan kamar dapat dilihat dari luar karena gordennya transparan/tipis.

Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa meraba pundak sambil memijit- mijit serta mencium saksi Sdri. Asnawati dimana lampu kamar ruang tamu dan lampu luar menyala terang, pintu kamar terbuka, pintu depan (pintu utama) ditutup dan dikunci dari dalam dan orang dapat melihat yang ada didalam kamar karena jendela kacanya dilapisi dengan gordena yang tipis/tembus pandang.

Bahwa benar menurut Saksi- III selaku Geucik yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki- laki dan perempuan yang bukan mukhrim berada di tempat yang sunyi, atau tempat yang tertutup di dalam kamar atau di rumah, dan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran kesusilaan dan merusak rasa kesusilaan warga masyarakat di Aceh.

Bahwa benar Saksi- III selaku Kepala desa atau Geuchik di Desa Peulanggahan sudah memasang papan pengumuman yang diletakkan di pinggir jalan Utama masuk Desa Peulanggahan yang bertuliskan "AWAS !!! , BAGI SIAPA YANG MELANGGAR KHALWAT AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA: DINIKAHKAN, MEMBAYAR DENDA MASING-MASING SATU EKOR KAMBING".

Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi- IV yang bukan mukhrim berduaan berada dalam satu kamar kost di Desa Peulanggahan sudah merupakan pelanggaran terhadap khalwat, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya musibah di Desa tersebut, sehingga warga setempat marah dan tidak rela karena perbuatan tersebut sudah melanggar rasa kesusilaan masyarakat setempat.

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disamping Terdakwa diajak masuk kamar oleh Saksi- IV, juga karena sambil menunggu Pratu Subki untuk menjemput Terdakwa pulang ke barak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa adalah orang asli kelahiran Aceh oleh karenanya mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar adat Aceh yang berupa khalwat yaitu dua orang laki-laki dan perempuan bukan mukhrim yang berdua ditempatkan yang sepi tau di dalam rumah atau kamar .

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutan, namun mengenai permohonan pidanaannya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa“;
Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik pada bulan April 2007 dengan pangkat Prada NRP 31071246730588 dan ditempatkan di Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan Ru 3 Ton II Ki A Yonif 112/DJ.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

5. Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum

Bahwa yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi , atau perasaan jijik orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa di Indonesia, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu menurut tempat, keadaan, dan sebagainya di tempat tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 September 2010 diberi nomor HP Sdri. Asnawati (Saksi- IV) oleh teman Terdakwa Sdri. Eni warga Batam, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi- IV Sdri. Asnawati dan pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib membuat perjanjian untuk bertemu dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak Simpang Lima banda Aceh dari pertemuan pertama tersebut langsung menjalin hubungan pacaran.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- IV Sdri. Asnawati menghubungi Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Jantho Aceh Besar dan kembalinya Terdakwa bersama Saksi- IV Sdri. Asnawati dalam perjalanan dari jantho menuju Banda Aceh tepatnya di Jalan raya Banda Aceh- Medan di daerah Indrapuri Aceh Besar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati sambil posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa bonceng dengan posisi duduk seperti orang laki- laki diatas sepeda motor dan saat itu Terdakwa mencium pipi Saksi- IV Sdri. Asnawati dengan menolehkan muka Terdakwa kebelakang yang saat itu Saksi- IV Sdri. Asnawati memeluk Terdakwa dan menempelkan dagunya diatas bahu sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menciumnya sambil mengendarai sepeda motor.

Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi- IV Sdri. Asnawati sampai di Banda Aceh tepatnya di rumah kost Saksi- IV Sdri. Asnawati di kampung Jawa banda Aceh selanjutnya Terdakwa terus kembali ke Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Bahwa benar Saksi- IV pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib dihubungi Terdakwa dan mengatakan sedang berada dirumah orang tua angkatnya di Simpang Beruang Mata le Aceh Besar dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya ke tempat kost, setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi- IV Sdri. Asnawati selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa mengantar Saksi- IV Sdri. Asnawati pulang namun tidak langsung ketempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati tetapi mutar- mutar dahulu di kota Banda Aceh dan baru tiba ditempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati sekira pukul 23.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesampainya ditempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati Terdakwa dan Saksi- IV Sdri. Asnawati duduk-duduk diluar dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa diajak masuk ketempat kost Saksi- IV Sdri. Asnawati setelah berada dikamar kost Terdakwa duduk diatas kasur karena tidak ada tempat tidurnya dan hanya kasur diatas lantai sambil duduk menonton Televisi sedangkan Saksi- IV Sdri. Asnawati duduk disamping Terdakwa dan waktu itu Terdakwa meraba pundak saksi Sdri. Asnawati sambil memijit- memijit kemudian Terdakwa mencium bagian belakang telinga kanan Sdr. Asnawati sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi- IV masuk ke dalam kamar kost diketahui oleh Sdr. Suripno pemilik rumah kost, yang kemudian menyuruh Saksi- II untuk mengintip kamar kost tersebut.

Bahwa benar Saksi- II selanjutnya bersama dengan Sdr. Beni menuju rumah kost yang dimaksud dari jendela kamar Saksi- II melihat Terdakwa dan Saksi- IV sedang berada dalam satu kamar, kemudian Saksi- II menghubungi Sdr. Suripno dan menceritakan kejadian yang dilihat pada saat itu.

Bahwa benar sekira pukul 23.55 Wib Sdr. Suripno dan warga setempat mendatangi Terdakwa dan Saksi- IV yang berada dalam kamar kost, kemudian pintu depan kamar kost diketuk oleh salah seorang warga, setelah Terdakwa buka pintu Sdr. Suripno bertanya kepada Terdakwa, " Ngapain kamu didalam ", Terdakwa jawab, " nonton TV ", kemudian ditanya lagi, " kamu darimana ? ", Terdakwa jawab, " saya anggota TNI dari Mata le ", kemudian Sdr. Suripno langsung memukul pada bagian pelipis kiri dan kepala sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa dan Sdri. Asnawati dibawa kerumah Geucik beberapa saat setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Pratu Subki menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan ada masalah dengan warga kampung Peulanggahan, lalu taka lama kemudian datang Pratu Subki dan permasalahan Terdakwa yang berada dalam satu kamar dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa benar rumah kost Saksi- IV Sdri. Asnawati tidak ada orang lain hanya Saksi- IV Sdri. Asnawati sendiri karena Saksi- IV Sdri. Asnawati menyewa 1 (satu) unit rumah tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kamar dan satu ruang tamu serta satu kamar mandi dan dapur dan kondisi kamar tempat Terdakwa mencium saksi Sdri. Asnawati terdapat satu buah unit televisive dan satu buah kasur yang diletakkan diatas lantai, kondisi jendela tertutup dan ada kain gorden juga tertutup tetapi kainnya tipis sehingga kalau pada malam hari saat lampu menyala di dalam kamar maka keadaan kamar dapat dilihat dari luar karena godennya transparan/tipis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi-IV Sdri. Asnawati Terdakwa meraba pundak sambil memijit-mijit serta mencium saksi Sdri. Asnawati dimana lampu kamar ruang tamu dan lampu luar menyala terang, pintu kamar terbuka, pintu depan (pintu utama) ditutup dan dikunci dari dalam dan orang dapat melihat yang ada didalam kamar karena jendela kacanya dilapisi dengan gordena yang tipis/tembus pandang.

Bahwa benar menurut Saksi-III selaku Geucik yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim berada di tempat yang sunyi, atau tempat yang tertutup di dalam kamar atau di rumah, dan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran kesusilaan dan merusak rasa kesusilaan warga masyarakat di Aceh.

Bahwa benar Saksi-III selaku Kepala desa atau Geuchik di Desa Peulanggahan sudah memasang papan pengumuman yang diletakkan di pinggir jalan Utama masuk Desa Peulanggahan yang bertuliskan "AWAS !!! , BAGI SIAPA YANG MELANGGAR KHALWAT AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA: DINIKAHKAN, MEMBAYAR DENDA MASING-MASING SATU EKOR KAMBING".

Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-IV yang bukan mukhrim berduaan berada dalam satu kamar kost di Desa Peulanggahan sudah merupakan pelanggaran terhadap khalwat, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya musibah di Desa tersebut, sehingga warga setempat marah dan tidak rela karena perbuatan tersebut sudah melanggar rasa kesusilaan masyarakat setempat.

Bahwa benar Terdakwa adalah orang asli kelahiran Aceh oleh karenanya mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah melanggar adat Aceh yang berupa khalwat yaitu dua orang laki-laki dan perempuan bukan mukhrim yang berduaan ditempat yang sepi atau di dalam rumah atau kamar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya adalah karena mamang Terdakwa dengan Saksi- IV sedang berpacaran, dan saat setelah mengantar pulang Saksi- IV ke tempat kostnya tidak segera pulang karena masing menunggu Pratu Subki yang akan menjemput belum juga datang kemudian oleh Saksi- IV Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar kostnya dan setelah di dalam kamar maka Terdakwapun tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk mencium pipi Saksi- IV, yang akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan kemarahan warga kampung Peulanggahan, sehingga Terdakwa dan Saksi- IV digerebek oleh warga setempat, dan kemudian kejadian tersebut diketahui oleh teman-teman Terdakwa, lalu teman-teman Terdakwa kurang lebih berjumlah 30 orang dengan bersepeda motor mendatangi desa Peulanggahan malan itu juga dan terjadi keributan dengan salah satu anggota Polisi yang kebetulan warga setempat yaitu Desa Peulanggahan.

Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat mengakibatkan citra TNI di masyarakat menjadi tercemar, dan dapat mengganggu hubungan soliditas TNI Rakyat.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh usia yang masih remaja yang tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk bermesraan dengan Saksi- IV Sdri. Asnawati sebagai pacarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 Wajib TNI ke-3.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu hubungan soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SELAMET PRIADI, Pratu NRP 31071246730588, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan , menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Abdul Halim , S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Abdul Halim, S.H.

Mirtusin, S.H.,M.H.

Mayor Sus NRP 520881

Kapten Chk NRP11020014330876

Di salin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)